



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 29/Pdt.G/2024/PN Pso

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Poso yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

NUKMAN NONTOHI, Tempat, tanggal lahir: Lelio, 25-08-1969; Jenis Kelamin: Laki-laki; Agama: Kristen Pekerjaan: Petani/Pekebun; Alamat: Desa Lelio Kecamatan Lore Barat Kabupaten Poso, dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. ZULKIFLI, S.H.;
2. ANDREAS SAMBUE, S.H.;
3. BAHRAIN TANPA, S.H.;
4. BUDIMAN SAGALA, S.H., M.H., M.Ad;

Advokat dan Konsultan Hukum pada KANTOR HUKUM ZULKIFLI SH & REKAN, yang berkantor di Jalan Pulau Irian Jaya Kompleks BTN lama samping Kantor PDAM Kelurahan Gebangrejo Kecamatan Poso Kota Kabupaten Poso Provinsi Sulawesi Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Februari 2024, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Poso pada tanggal 29 Februari 2024 dengan Nomor Register: 95/PAN.PN/W21-U2/HK.2.4/II/2024/PN Pso, sebagai Penggugat;

I a w a n :

1. Kepala Cabang Kejaksaan Negeri (Kacabjari) Poso di Tentena, beralamat di Jalan Setia Budi Nomor 23 Kelurahan Sangele Kecamatan Pamona Puselemba Kabupaten Poso Provinsi Sulawesi Tengah, yang diwakili oleh MUSMULIADY, S.H., M.H., yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada: IMAM SUTOPO, S.H., M.H., Jabatan Kepala Kejaksaan Negeri Poso selaku Pengacara Negara, Alamat Jalan Pulau Kalimantan No.13 Kel. Gebangrejo Kec. Poso Kota, Kab. Poso, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: SK-001/03/2024 tanggal 27 Maret 2024, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Poso pada tanggal 28 Maret 2024 dengan Nomor Register: 143/PAN.PN/W21-U2/HK.2.4/III/2024/PN Pso, yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. ROZY HAROMAIN, S.H., Jabatan Jaksa Pengacara Negara, Alamat Kantor Jalan Pulau Kalimantan Nomor 13 Gebangrejo Kabupaten Poso;

Halaman 1 dari 33, Putusan Nomor 29/Pdt.G/2024/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. MUSMULIADY, S.H., M.H., Jabatan Jaksa Pengacara Negara, Alamat Kantor Jalan Setiabudi No.23 Kel. Sangele, Kec. Pamona Pusalemba, Kab. Poso;
3. REZA TORIO KAMBA, S.H., Jabatan Jaksa Pengacara Negara, Alamat Kantor Jalan Pulau Kalimantan Nomor 13 Gebangrejo Kabupaten Poso;
4. FADLY ILHAM, S.H., Jabatan Jaksa Pengacara Negara, Alamat Kantor Jalan Setiabudi No.23 Kel. Sangele, Kec. Pamona Pusalemba, Kab. Poso;

berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: SK-234/P.2.13/Gp.1/03/2024 tanggal 26 Maret 2024, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Poso pada tanggal 28 Maret 2024 dengan Nomor Register: 148/PAN.PN/W21-U2/HK.2.4/II/2024/PN Pso tertanggal 29 Januari 2024, Jo. Surat Kuasa Substitusi Nomor: B-22/P.2.13/Gp.1/03/2024 tanggal 26 Maret 2024, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Poso pada tanggal 28 Maret 2024 dengan Nomor Register: 149/PAN.PN/W21-U2/HK.2.4/II/2024/PN Pso tertanggal 29 Januari 2024, sebagai Tergugat I;

2. Jhon A. Mantala mantan Kaur Keuangan/Bendahara Desa Lelio, beralamat di Desa Lelio Kecamatan Lore Barat Kabupaten Poso Provinsi Sulawesi Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada IMAM SUTOPO, S.H., M.H., Jabatan Kepala Kejaksaan Negeri Poso selaku Pengacara Negara, Alamat Jalan Pulau Kalimantan No.13 Kel. Gebangrejo Kec. Poso Kota, Kab. Poso, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: SK-001/03/2024 tanggal 27 Maret 2024, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Poso pada tanggal 28 Maret 2024 dengan Nomor Register: 144/PAN.PN/W21-U2/HK.2.4/III/2024/PN Pso, yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. ROZY HAROMAIN, S.H., Jabatan Jaksa Pengacara Negara, Alamat Kantor Jalan Pulau Kalimantan Nomor 13 Gebangrejo Kabupaten Poso;
2. MUSMULIADY, S.H., M.H., Jabatan Jaksa Pengacara Negara, Alamat Kantor Jalan Setiabudi No.23 Kel. Sangele, Kec. Pamona Pusalemba, Kab. Poso;
3. REZA TORIO KAMBA, S.H., Jabatan Jaksa Pengacara Negara, Alamat Kantor Jalan Pulau Kalimantan Nomor 13 Gebangrejo Kabupaten Poso;

Halaman 2 dari 33, Putusan Nomor 29/Pdt.G/2024/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. FADLY ILHAM, S.H., Jabatan Jaksa Pengacara Negara, Alamat Kantor Jalan Setiabudi No.23 Kel. Sangele, Kec. Pamona Pusalemba, Kab. Poso;

berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: SK-234/P.2.13/Gp.1/03/2024 tanggal 26 Maret 2024, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Poso pada tanggal 28 Maret 2024 dengan Nomor Register: 148/PAN.PN/W21-U2/HK.2.4/II/2024/PN Pso tertanggal 29 Januari 2024, Jo. Surat Kuasa Substitusi Nomor: B-22/P.2.13/Gp.1/03/2024 tanggal 26 Maret 2024, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Poso pada tanggal 28 Maret 2024 dengan Nomor Register: 149/PAN.PN/W21-U2/HK.2.4/II/2024/PN Pso tertanggal 29 Januari 2024, sebagai Tergugat II;

3. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Lelio, beralamat di Desa Lelio Kecamatan Lore Barat Kabupaten Poso Provinsi Sulawesi Tengah, dalam hal ini diwakili oleh KRISTIAN PELIO, Jabatan Ketua Badan Permusyawaratan Desa Lelio, Alamat Desa Lelio Kecamatan Lore Barat Kabupaten Poso, dalam hal ini memberikan kuasa kepada: IMAM SUTOPO, S.H., M.H., Jabatan Kepala Kejaksaan Negeri Poso selaku Pengacara Negara, Alamat Jalan Pulau Kalimantan No.13 Kel. Gebangrejo Kec. Poso Kota, Kab. Poso, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: SK-001/03/2024 tanggal 27 Maret 2024, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Poso pada tanggal 28 Maret 2024 dengan Nomor Register: 145/PAN.PN/W21-U2/HK.2.4/III/2024/PN Pso, yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. ROZY HAROMAIN, S.H., Jabatan Jaksa Pengacara Negara, Alamat Kantor Jalan Pulau Kalimantan Nomor 13 Gebangrejo Kabupaten Poso;
2. MUSMULIADY, S.H., M.H., Jabatan Jaksa Pengacara Negara, Alamat Kantor Jalan Setiabudi No.23 Kel. Sangele, Kec. Pamona Pusalemba, Kab. Poso;
3. REZA TORIO KAMBA, S.H., Jabatan Jaksa Pengacara Negara, Alamat Kantor Jalan Pulau Kalimantan Nomor 13 Gebangrejo Kabupaten Poso;
4. FADLY ILHAM, S.H., Jabatan Jaksa Pengacara Negara, Alamat Kantor Jalan Setiabudi No.23 Kel. Sangele, Kec. Pamona Pusalemba, Kab. Poso;

berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: SK-234/P.2.13/Gp.1/03/2024 tanggal 26 Maret 2024, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan

Halaman 3 dari 33, Putusan Nomor 29/Pdt.G/2024/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Poso pada tanggal 28 Maret 2024 dengan Nomor Register: 148/PAN.PN/W21-U2/HK.2.4/II/2024/PN Pso tertanggal 29 Januari 2024, Jo. Surat Kuasa Substitusi Nomor: B-22/P.2.13/Gp.1/03/2024 tanggal 26 Maret 2024, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Poso pada tanggal 28 Maret 2024 dengan Nomor Register: 149/PAN.PN/W21-U2/HK.2.4/II/2024/PN Pso tertanggal 29 Januari 2024, sebagai Tergugat III;

4. Kepala Kantor Inspektorat Kabupaten Poso, beralamat di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 4 Kelurahan Kasintuwu Kecamatan Poso Kota Utara Kabupaten Poso Provinsi Sulawesi Tengah, dalam hal ini diwakili oleh SUKIMIN, S.H., M.Si., Jabatan Inspektur Inspektorat Kabupaten Poso, Alamat Jalan Jendral Sudirman No.04 Kel. Kasintuwu Kec. Poso Kota Utara, Kab. Poso, dalam hal ini memberikan kuasa kepada: IMAM SUTOPO, S.H., M.H., Jabatan Kepala Kejaksaan Negeri Poso selaku Pengacara Negara, Alamat Jalan Pulau Kalimantan No.13 Kel. Gebangrejo Kec. Poso Kota, Kab. Poso, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 700/03.76/Inspektorat/2024 tanggal 27 Maret 2024, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Poso pada tanggal 28 Maret 2024 dengan Nomor Register: 146/PAN.PN/W21-U2/HK.2.4/III/2024/PN Pso, yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. ROZY HAROMAIN, S.H., Jabatan Jaksa Pengacara Negara, Alamat Kantor Jalan Pulau Kalimantan Nomor 13 Gebangrejo Kabupaten Poso;
2. MUSMULIADY, S.H., M.H., Jabatan Jaksa Pengacara Negara, Alamat Kantor Jalan Setiabudi No.23 Kel. Sangele, Kec. Pamona Pusalemba, Kab. Poso;
3. REZA TORIO KAMBA, S.H., Jabatan Jaksa Pengacara Negara, Alamat Kantor Jalan Pulau Kalimantan Nomor 13 Gebangrejo Kabupaten Poso;
4. FADLY ILHAM, S.H., Jabatan Jaksa Pengacara Negara, Alamat Kantor Jalan Setiabudi No.23 Kel. Sangele, Kec. Pamona Pusalemba, Kab. Poso;

berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: SK-234/P.2.13/Gp.1/03/2024 tanggal 26 Maret 2024, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Poso pada tanggal 28 Maret 2024 dengan Nomor Register: 148/PAN.PN/W21-U2/HK.2.4/II/2024/PN Pso tertanggal 29 Januari 2024, Jo. Surat Kuasa Substitusi Nomor: B-22/P.2.13/Gp.1/03/2024 tanggal 26 Maret 2024, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan

Halaman 4 dari 33, Putusan Nomor 29/Pdt.G/2024/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Poso pada tanggal 28 Maret 2024 dengan Nomor Register:
149/PAN.PN/W21-U2/HK.2.4/II/2024/PN Pso tertanggal 29 Januari
2024, sebagai Tergugat IV;

dan

Camat Lore Barat, beralamat di Dopi Desa Lengkeka Kecamatan Lore Barat Kabupaten Poso Provinsi Sulawesi Tengah, dalam hal ini diwakili oleh GILBERT D. K. KAOSE, S.T., M.M., Jabatan Camat Lore, Alamat Dopi Lengkeka Kecamatan Lore Barat Kabupaten Poso, dalam hal ini memberikan kuasa kepada: IMAM SUTOPO, S.H., M.H., Jabatan Kepala Kejaksaan Negeri Poso selaku Pengacara Negara, Alamat Jalan Pulau Kalimantan No.13 Kel. Gebangrejo Kec. Poso Kota, Kab. Poso, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: SK-001/03/2024 tanggal 27 Maret 2024, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Poso pada tanggal 28 Maret 2024 dengan Nomor Register: 147/PAN.PN/W21-U2/HK.2.4/III/2024/PN Pso, yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. ROZY HAROMAIN, S.H., Jabatan Jaksa Pengacara Negara, Alamat Kantor Jalan Pulau Kalimantan Nomor 13 Gebangrejo Kabupaten Poso;
2. MUSMULIADY, S.H., M.H., Jabatan Jaksa Pengacara Negara, Alamat Kantor Jalan Setiabudi No.23 Kel. Sangele, Kec. Pamona Pusalemba, Kab. Poso;
3. REZA TORIO KAMBA, S.H., Jabatan Jaksa Pengacara Negara, Alamat Kantor Jalan Pulau Kalimantan Nomor 13 Gebangrejo Kabupaten Poso;
4. FADLY ILHAM, S.H., Jabatan Jaksa Pengacara Negara, Alamat Kantor Jalan Setiabudi No.23 Kel. Sangele, Kec. Pamona Pusalemba, Kab. Poso;

berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: SK-234/P.2.13/Gp.1/03/2024 tanggal 26 Maret 2024, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Poso pada tanggal 28 Maret 2024 dengan Nomor Register: 148/PAN.PN/W21-U2/HK.2.4/II/2024/PN Pso tertanggal 29 Januari 2024, Jo. Surat Kuasa Substitusi Nomor: B-22/P.2.13/Gp.1/03/2024 tanggal 26 Maret 2024, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Poso pada tanggal 28 Maret 2024 dengan Nomor Register: 149/PAN.PN/W21-U2/HK.2.4/II/2024/PN Pso tertanggal 29 Januari 2024, sebagai Turut Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Halaman 5 dari 33, Putusan Nomor 29/Pdt.G/2024/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 26 Februari 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Poso pada tanggal 4 Maret 2024 dengan Nomor Register 29/Pdt.G/2024/PN Pso, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada bulan Januari tahun 2023 Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Lelio melaporkan Penggugat Kepada Kepala Cabang Kejaksaan Negeri (Kacabjari) Poso di Tentena/TERGUGAT I, terkait adanya Dugaan Pelapor/TERGUGAT III penyalahgunaan Anggaran Dana Desa oleh Penggugat tahun anggaran 2020 sampai dengan tahun anggaran 2022;
2. Bahwa ada 19 item Laporan TERGUGAT III kepada Kacabjari Poso di Tentena, terkait Dugaan penyalahgunaan anggaran negara oleh Penggugat menurut TERGUGAT III, sebagai berikut:
 - 2.1. HOK Irigasi tahun 2018 Rp 30.000.000;
 - 2.2. Bangunan Kantor Desa Lelio tahun 2019/2020;
 - 2.3. Bibit Coklat Sambung tahun 2020 Rp 41.000.000;
 - 2.4. Mesin Pemipil Jagung tahun 2020 Rp 12.000.000;
 - 2.5. Mesin Blower tahun 2020 Rp 3.460.000;
 - 2.6. Pengadaan Pupuk tahun 2020 Rp 52.000.000;
 - 2.7. Mesin Pemasas tahun 2020 Rp 10.000.000;
 - 2.8. Bangunan Balai Desa tahun 2020 Rp 448.765.500;
 - 2.9. Rehab rumah tidak layak huni tahun 2020 Rp 120.000.000;
 - 2.10. Irigasi Perpipaian tahun 2020 Rp 50.000.000;
 - 2.11. Bibit Ternak Sapi tahun 2021 (17XRp 5.800.000) = Rp 98.600.000
 - 2.12. Tambahan Bibit Ternak Sapi tahun 2021 (5XRp 6.000.000)= Rp 30.000.000;
 - 2.13. Dana Covid 19 tahun 2021 Rp 13.016.000;
 - 2.14. Penunjang Pertanian Masyarakat (Pembuatan Jalan Usaha Tani) tahun 2022, Sekop (11X Rp 80.000)=Rp 880.000, Pengadaan Pacul (8X70.000), Pengadaan Artco (2XRp 500.000)=Rp 1.000.000;
 - 2.15. Pengadaan Sirtu tahun 2022 (204 m3X200.000)=Rp 40.000.000;
 - 2.16. Pemeliharaan Jalan Usaha Tani tahun 2022 Rp 6.140.000;
 - 2.17. Pemeliharaan Saluran Irigasi tahun 2022 Rp 9.700.000;
 - 2.18. Pengadaan Pupuk Ekofarmin tahun 2022 Rp 80.250.000;
 - 2.19. Pengadaan Bibit Jagung tahun 2022 Rp 42.160.000;
3. Bahwa Penggugat akan menjelaskan dan menguraikan secara rinci item per item tentang Laporan TERGUGAT III sebagaimana tersebut pada point 2 diatas:
 - 3.1. **HOK IRIGASI TAHUN TAHUN 2018 Rp 30.000.000**
 - a. Bahwa pekerjaan ini adalah pekerjaan yang ditinggalkan oleh Pj Kepala Desa Lelio tahun 2018 atas nama Halpius Salea dan tidak ada keterlibatan Penggugat dalam pekerjaan yang dimaksud;



- b. Bahwa anggaran pekerjaan ini sudah dicairkan melalui Pj Kepala Desa Lelio tahun 2018, namun belum membayar HOK karena waktunya beliau menjabat sudah selesai;
- c. Bahwa sisa anggaran dari pekerjaan tersebut diatas yang ditinggalkan oleh Pj Kepala Desa Lelio sejumlah Rp 20.000.000, maka Penggugat yang melanjutkan pembayaran HOK kepada para pekerja;
- d. Bahwa pekerjaan tersebut telah diselesaikan dengan baik dan tidak ada masalah yang muncul dalam pekerjaan yang dimaksud;
- 3.2. **Bangunan Kantor Desa Lelio tahun anggaran 2019/2020.**
- a. Bahwa jumlah anggaran yang digunakan dalam pembangunan Kantor Desa Lelio sejumlah Rp 90.000.000, yang diambil dari Alokasi Dana Desa (ADD) sebanyak 2 kali yaitu pada tahun 2019 sebesar Rp70.000.000, sementara pada tahun 2020 sejumlah Rp 20.000.000;
- b. Bahwa pada tahun 2020 Pemerintah Desa Lelio menganggarkan pembangunan Kantor Desa sejumlah Rp 70.000.000, namun karena pada saat itu ada pengurangan Dana ADD maka anggaran yang didapatkan dari dana ADD tersebut hanya sejumlah Rp 20.000.000;
- a. Bahwa pembangunan Kantor Desa Lelio sudah dilakukan sesuai dengan tahapan-tahapan yang ada, karena dengan minimnya jumlah anggaran maka pembangunan Kantor Desa Lelio sampai saat ini belum selesai;
- c. Bahwa pembangunan Kantor Desa Lelio sudah berjalan sesuai dengan tahapan-tahapannya dan tidak ada masalah yang timbul dari pembangunan tersebut;
- 3.3. **Bibit Coklat Sambung tahun 2020 Rp 41.000.000.**
- a. Bahwa berdasarkan Penetapan APBDes awal tahun 2020, dianggarkan tentang pengadaan Bibit Coklat Sambung, namun setelah terjadi perubahan APBDes pada bulan September tahun 2020, maka pengadaan Bibit Coklat Sambung ditiadakan mengingat jumlah Dana Desa sangat kecil;
- a. Bahwa tidak ada masalah yang timbul terkait Pengadaan Bibit Coklat Sambung karena sudah ditiadakan pada saat perubahan APBDes;
- 3.4. **Mesin Pemipil Jagung tahun 2020 Rp 12.000.000.**
- a. Bahwa sekitar bulan Juni tahun 2020 Penggugat bersama Tergugat II dan Kaur Perencanaan turun ke kota Poso untuk mencairkan dana sejumlah Rp 12.000.000 di Bank Sulteng untuk membeli Mesin Pemipil dan Mesin Blower, 1 minggu setelah balik dari Poso Penggugat memerintahkan TERGUGAT II bersama Kaur Perencanaan untuk membeli Mesin Pemipil Jagung dan Mesin



Blower dikota Poso, namun diluar dugaan Penggugat bukan mesin Pemipil Jagung yang dibeli oleh Penggugat tapi Pakan Ikan yang sama sekali tidak pernah diperintahkan oleh Penggugat;

a. Bahwa setelah kejadian tersebut pada point a, Penggugat menanyakan kepada TERGUGAT II mengapa Saudara tidak membeli barang sesuai perintah, jawaban TERGUGAT II menyatakan bahwa barangnya masih kosong, setelah itu Penggugat secara berulang-ulang menanyakan hal yang sama, namun TERGUGAT II selalu menyampaikan alasan yang bermacam-macam untuk menghindari persoalan tersebut, sehingga Mesin Pemipil Jagung dan Mesin Blower tidak diadakan oleh TERGUGAT II;

b. Bahwa dana sebesar Rp 12.000.000 yang seharusnya dibelikan Mesin Pemipil Jagung sampai saat ini masih ada ditangan TERGUGAT II;

3.5. Mesin Blower tahun 2020 Rp 3.460.000.

Bahwa dana sejumlah Rp 3.460.000 yang seharusnya digunakan untuk membeli Mesin Blower sampai saat ini masih ada ditangan TERGUGAT II dan tidak mau mengembalikan ke Kas Desa;

3.6. Pengadaan Pupuk tahun 2020 Rp 52.000.000.

Bahwa jumlah dana pengadaan pupuk pada tahun 2020 sejumlah Rp78.000.000, adapun besaran dana Rp 52.000.000 yang dilaporkan oleh TERGUGAT III adalah merupakan selisih dari pembelian. Yang mengadakan pupuk pada tahun 2020 adalah Sekretaris Desa Lelio, beliau hanya mampu mengadakan pupuk dengan jumlah anggaran Rp 26.000.000, sementara sisa dana belanja pupuk sejumlah Rp 52.000.000 sampai saat ini masih ditangan TERGUGAT II;

3.7. Mesin Pemas tahun 2020 Rp 10.000.000.

Bahwa Mesin Pemas yang diadakan oleh Pemerintah Desa Lelio dengan jumlah anggaran sebesar Rp 10.000.000 telah dibagi-bagikan oleh Pemerintah desa ke ketua-ketua RT dan tidak ada masalah yang timbul dari pengadaan Mesin Pemas ini;

3.8. Bangunan Balai Desa tahun 2020 Rp 448.765.500.

Bahwa dana yang sudah terpakai dalam pembangunan Balai Desa Lelio tahun 2020 sejumlah Rp 383.765.500. dari jumlah anggaran tersebut masih ada sisa anggaran yang belum terpakai sejumlah Rp 65.000.000, karena TERGUGAT IV yang memegang uang dan



membeli bahan dan barang lainnya, maka sampai saat ini sisa uang tersebut masih ada ditangan TERGUGAT II;

3.9. Rehab Rumah Tidak Layak Huni tahun 2020 Rp 120.000.000.

Bahwa pada Penetapan APBDes awal tahun 2020 kegiatan Rehab Rumah Tidak Layak Huni dianggarkan sejumlah Rp 120.000.000, namun dalam perubahan APBDes akhir tahun 2020 kegiatan tersebut dihilangkan, sehingga dengan sendirinya tidak ada dana yang dikeluarkan oleh pemerintah desa dalam kegiatan ini;

3.10. Irigasi Perpipaian tahun 2020 Rp 50.000.000.

Bahwa kegiatan Irigasi Perpipaian tahun 2020 telah dilaksanakan dan terealisasi dengan baik, namun beberapa bulan kemudian terjadi banjir besar di sungai Betaua menyebabkan seluruh Perpipaian yang ada dipinggir sungai dibawa oleh banjir;

3.11. Bibit Ternak Sapi tahun 2021 (17X Rp 5.800.000) = Rp 98.600.000

- a. Bahwa dalam Penetapan APBDes awal tahun, pengadaan bibit Ternak Sapi dianggarkan 100 ekor bibit Sapi untuk 100 orang Kepala Keluarga dengan jumlah anggaran sebesar Rp 58.000.000, kemudian yang diadakan oleh Pemerintah Desa Lelio sebanyak 83 ekor untuk 83 orang Kepala Keluarga;
- a. Bahwa Bibit Sapi yang belum diadakan oleh Pemerintah Desa Lelio sebanyak 17 ekor dengan jumlah anggaran sebesar Rp 98.600.000.
- b. Bahwa sisa dana Pengadaan Bibit Sapi tersebut diatas sampai saat ini masih ditangan TERGUGAT II;

3.12. Tambahan Bibit Ternak Sapi tahun 2021 (5X6.000.000)=Rp 30.000.000.

Bahwa pengadaan tambahan Bibit Ternak Sapi tahun 2021 dengan jumlah anggaran sebesar Rp 30.000.000 tidak diadakan oleh Tergugat II, dana tersebut sampai saat ini masih ada ditangan TERGUGAT II;

3.13. Dana Covid 19 tahun 2021 Rp 13. 016.000.

Bahwa dana Covid 19 tahun 2021 dengan jumlah anggaran sebesar RP13.016.000 sama sekali tidak dibelanjakan oleh TERGUGAT II dan dana tersebut sampai saat ini ada ditangan TERGUGAT II;

3.14. Penunjang pertanian masyarakat (Pembuatan Jalan Usaha Tani) tahun 2022, pengadaan Sekop (11X Rp 80.000)=Rp 880.000, pengadaan Pacul (8XRp 70.000)=Rp 420.000, pengadaan Artco (2XRp 500.000)=Rp1.000.000.



Bahwa pengadaan Sekop, Pacul dan Artco dengan jumlah anggaran Rp2.300.000 pada tahun 2022 termuat dalam APBDes awal tahun, namun berdasarkan kesepakatan bersama seluruh Pemerintahan Desa Lelio, bahwa anggaran tersebut dialihkan kepada pekerjaan pembuatan Jalan Usaha Tani dimana barangnya tidak diadakan, namun dananya dipakai sebagai dana tambahan pembuatan Jalan Usaha Tani di jurusan Torahunu;

3.15. Pengadaan Sirtu tahun 2022 (204 m3 X Rp 200.000) = Rp 40.000.000.

Bahwa pengadaan Sirtu tahun 2022 tidak terealisasi karena pada saat itu Sungai Lariang dalam kondisi banjir, sehingga menyebabkab kegiatan tersebut tertunda sampai saat ini, adapun dana kegiatan tersebut sampai saat ini masih ada ditangan TERGUGAT II;

3.16. Pemeliharaan Jalan Usaha Tani tahun 2022 Rp 6.140.000.

Bahwa kegiatan pemeliharaan Jalan Usaha Tani tahun 2022 dengan jumlah anggaran sebesar Rp 6.140.000 terlaksana dengan baik dan tidak ada masalah;

3.17. Pemeliharaan Saluran Irigasi tahun 2022 Rp 9.700.000.

Bahwa Kegiatan Pemeliharaan Irigasi tahun 2022 dianggarkan dalam APBDes, namun sampai saat ini belum terlaksana karena tempat pengambilan Material di Sungai Lariang dalam kondisi banjir dan jalan menuju lokasi tersebut sangat licin, sehingga belum terlaksana sampai sekarang, namun dananya sampai saat ini masih ada ditangan TERGUGAT II;

3.18. Pengadaan Pupuk Ekofarmin tahun 2022 Rp 80.250.000.

Bahwa pengadaan Pupuk Ekofarmin tahun 2022 dianggarkan dalam APBDes, namun sampai saat ini tidak terealisasi dan anggarannya sampai saat ini masih ada ditangan TERGUGAT II.

3.19. Pengadaan Bibit Jagung tahun 2022 Rp 42.160.000.

Bahwa pengadaan Bibit Jagung tahun 2022 dianggarkan dalam APBDes, namun sampai saat ini tidak terealisasi dan anggarannya masih ada ditangan TERGUGAT II;

- 4. Bahwa TERGUGAT II selaku Kaur Keuangan / Bendahara Desa secara terang-terangan telah melakukan Korupsi Dana Desa Lelio untuk kepentingan pribadi, sehingga merugikan Keuangan Negara sebesar Rp 442.936.000 (Empat ratus empat puluh dua juta sembilan ratus tiga puluh enam ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut:**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Dana yang dipakai untuk membeli mesin Pemipil Jagung tahun 2020 sebesar Rp 12.000.000,- (Dua belas juta rupiah) tidak terealisasi sampai sekarang, dana tersebut masih ada ditangan TERGUGAT II dan tidak dikembalikan ke Kas Desa Lelio.
- b. Dana yang dipakai untuk membeli Mesin Blower tahun 2020 sebesar Rp3.460.000,- (Tiga juta empat ratus enam puluh ribu rupiah), dana tersebut masih ada ditangan TERGUGAT II dan tidak dikembalikan ke Kas Desa Lelio.
- c. Sisa dana Pengadaan Pupuk tahun 2020 sejumlah Rp 52.000.000,- (Lima puluh dua juta rupiah), dana tersebut masih ada ditangan TERGUGAT IV dan tidak dikembalikan ke Kas Desa Lelio.
- d. Sisa dana yang digunakan untuk pembangunan Balai Desa Lelio tahun 2020 sebesar Rp 65.000.000,- (Enam puluh lima juta rupiah), dana tersebut masih ada ditangan TERGUGAT IV dan tidak dikembalikan ke Kas Desa Lelio.
- e. Pengadaan Bibit ternak Sapi yang belum terealisasi sebanyak 17 ekor tahun 2021 sebesar Rp 98.600.000,- (Sembilan puluh delapan juta enam ratus ribu rupiah), dana tersebut sampai saat ini masih ditangan TERGUGAT IV dan tidak dikembalikan ke Kas Desa Lelio.
- f. Tambahan pengadaan ternak Sapi tahun 2021 yang tidak terealisasi dengan jumlah dana sebesar Rp 30.000.000,- (Tiga puluh juta rupiah), dana tersebut sampai saat ini masih ditangan TERGUGAT II dan tidak dikembalikan ke Kas Desa Lelio.
- g. Dana Covid 19 tahun 2021 yang tidak dibelanjakan sejumlah Rp 13.016.000,- (Tiga belas juta enam belas ribu rupiah), dana tersebut sampai saat ini masih ditangan TERGUGAT II dan tidak dikembalikan ke Kas Desa Lelio.
- h. Pengadaan Sirtu yang tidak terealisasi pada tahun 2022 sebesar Rp40.000.000,- (Empat puluh juta rupiah), dana tersebut masih ada ditangan TERGUGAT IV dan tidak dikembalikan ke Kas Desa Lelio.
- i. Dana pemeliharaan Saluran Irigasi yang tidak terealisasi pada tahun 2022 sejumlah Rp 9.700.000,- (Sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah), dana tersebut sampai saat ini masih ditangan TERGUGAT II dan tidak dikembalikan ke Kas Desa Lelio.
- j. Dana pengadaan Pupuk Ekofarmin yang tidak terealisasi pada tahun 2022 sebesar Rp 80.250.000,- (Delapan puluh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), dana tersebut sampai saat ini masih ditangan TERGUGAT II dan tidak dikembalikan ke Kas Desa Lelio.
- k. Dana pengadaan bibit Jagung yang tidak terealisasi pada tahun 2022 sebesar Rp 42.160.000,- (Empat puluh dua juta seratus enam puluh ribu

Halaman 11 dari 33, Putusan Nomor 29/Pdt.G/2024/PN Pso



rupiah), dana tersebut sampai saat ini masih ditangan TERGUGAT II dan tidak dikembalikan ke Kas Desa Lelio.

5. Bahwa mulai tahun 2020 atau 2 tahun setelah Penggugat memenangkan pemilihan Pilkades Desa Lelio, maka mulai saat itu ada pihak-pihak tertentu dalam sebuah kelompok yang besar yaitu kelompok yang kalah dalam Pilkades menciptakan kondisi dan situasi yang tidak nyaman terhadap Penggugat, tekanan dan intimidasi, makian dan cacian hampir setiap saat Penggugat dapatkan, pengiriman Baliho yang berisi kata-kata kotor berupa tekanan dan intimidasi, tuduhan Korupsi dan perampokan uang negara, kemudian pengiriman Surat Kaleng yang berisi Perselingkuhan Korupsi Dana Desa, kemudian pelemparan Kantor desa beberapa kali menyebabkan kaca jendela pecah dan pelemparan Mobil Inspektorat yang sementara memeriksa proyek dan kegiatan lain yang dikerjakan oleh Pemerintah Desa Lelio;
6. Bahwa dengan adanya situasi dan kondisi yang menakutkan PENGGUGAT tersebut membuat Penggugat tidak berdaya, TERGUGAT II selaku Kaur Keuangan dan Bendahara memegang kendali keuangan desa tanpa mau berkoordinasi dengan Penggugat sebagai Kepala Desa, status Penggugat sebagai Kepala Desa hanyalah sebuah nama karena tidak mempunyai keberanian untuk bertindak memperbaiki situasi dan kondisi yang ada;
7. Bahwa dengan adanya situasi dan kondisi yang menakutkan Penggugat tersebut, maka pada saat itulah Tergugat II mengambil kesempatan untuk merampok uang negara dan selalu menghindari Penggugat, tidak jarang Penggugat mempertanyakan persoalan keuangan dan pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya untuk diselesaikan, namun karena Tergugat II tidak lagi menghargai Penggugat sebagai Kepala Desa maka Tergugat II mau melakukan apa saja terserah dirinya, karena tidak ada lagi yang bisa menegur;
8. Bahwa Penggugat mempertanyakan hasil pemeriksaan Kepala cabang Kejaksaan Negeri (Kacabjari) Poso di Tentena yang tidak mendapatkan adanya Korupsi besar-besaran yang dilakukan oleh Tergugat II, justru sebaliknya **MENETAPKAN PENGGUGAT YANG TIDAK BERSALAH SEBAGAI TERSANGKA DAN DEMI HUKUM MENGAMANKAN TERGUGAT II YANG SECARA TERANG-TERANGAN MERAMPOK UANG NEGARA SEBAGAI ORANG YANG BERSIH DARI PERKARA INI DAN TIDAK MENETAPKANNYA SEBAGAI TERSANGKA.**
9. Bahwa dengan adanya **TERGUGAT I MENETAPKAN PENGGUGAT SEBAGAI TERSANGKA**, maka Tergugat I telah melakukan Perbuatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Melawan Hukum sehingga perbuatan tersebut tidak dibenarkan secara hukum;

10. Bahwa jika Penggugat memenangkan perkara ini di Pengadilan Negeri Kelas I B Poso, maka Penggugat akan melaporkan Kacabjari Tentena di Mahkamah Agung karena kesalahannya menetapkan Penggugat sebagai Tersangka, melaporkan Tergugat II kepada Aparat Penegak Hukum atas adanya Korupsi Dana Desa Lelio yang merugikan negara sejumlah Rp 442.936.000 (Empat ratus empat puluh dua juta sembilan ratus tiga puluh enam ribu rupiah), melaporkan BPD Desa Lelio atas Pencemaran nama baik Penggugat;
11. Bahwa karena segala tindakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV mengandung unsur Perbuatan Melawan Hukum, karena dibuat dan berasal dari Perbuatan Melawan Hukum dinyatakan tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum, maka sudah sepatutnya untuk **MEMBATALKAN PENETAPAN TERSANGKA KEPADA PENGGUGAT DAN MENETAPKAN TERSANGKA BARU KEPADA TERGUGAT II.**
12. Bahwa perbuatan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I menetapkan Penggugat sebagai TERSANGKA, Tergugat II membawa data-data dan nota-nota palsu dengan memalsukan tanda tangan Penggugat, Tergugat III melaporkan Penggugat kepada Kacabjari Tentena dengan membawa data-data yang tidak Valid dan Penggugat IV yang tidak melakukan pemeriksaan dengan benar terhadap penggunaan Dana Desa Lelio tahun anggaran 2020 sampai dengan tahun 2022, menimbulkan kerugian bagi Penggugat baik secara materiil maupun Immateriil. Setiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian bagi orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu untuk mengganti kerugian tersebut;
13. Bahwa akibat dari Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV membuat Penggugat mengalami kerugian baik Materiil maupun Immateriil, antara lain:
 - a. Kerugian Materiil:

Mulai dari proses awal pemeriksaan Penggugat dikantor Cabang Kejaksaan Negeri Poso di Tentena tahun 2023 sampai dengan melakukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum di Kantor Pengadilan Negeri Kelas I B Poso, Penggugat mengalami kerugian Materiil sebesar Rp 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah);

- b. Kerugian Immateriil:

Dengan adanya PENETAPAN TERSANGKA KEPADA PENGGUGAT oleh Kepala Cabang Kejaksaan Negeri Poso di Tentena, membuat Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan keluarga Penggugat merasa malu kepada masyarakat Desa Lelio, sehingga dalam hal ini Penggugat menuntut kerugian Immateriil sebesar Rp700.000.000,- (Tujuh ratus juta rupiah);

c. Jumlah kerugian Materiil dan Immateriil sebesar Rp 1.000.000.000,- (Satu miliar rupiah);

d. Kerugian yang dialami oleh Penggugat Tersebut diatas, harus ditanggung Rente oleh semua TERGUGAT;

14. Bahwa untuk menjamin dilaksanakan putusan ini oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV maka Penggugat memohon agar para Tergugat dihukum membayar uang paksa kepada Penggugat sebesar Rp 1.000.000,- (Satu juta rupiah) perhari, setiap ia lalai memenuhi isi putusan, terhitung sejak putusan diucapkan sampai dilaksanakan;

15. Bahwa karena Tuntutan Penggugat didasarkan pada Bukti Otentik, maka Penggugat memohon agar Pengadilan Negeri Kelas I B Poso dapat menjatuhkan putusan serta-merta walau ada Verzet, Banding atau Kasasi dari para Tergugat;

Maka atas dasar alasan-alasan hukum yang telah dikemukakan tersebut diatas, dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kelas I B Poso /Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan dengan Amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menyatakan Penetapan Tersangka yang dilakukan oleh Tergugat I terhadap Penggugat tidak sah secara hukum;
4. Menghukum Tergugat I untuk membatalkan Penetapan Tersangka kepada Penggugat;
5. Menghukum Tergugat I untuk menetapkan Tersangka Baru yaitu Tergugat II;
6. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV untuk membayar secara Rente kerugian Materiil yang dialami oleh Penggugat sebesar Rp 300.000.000,- (Tiga ratus juta rupiah);
7. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV untuk membayar secara Rente kerugian Immateriil yang dialami oleh Penggugat sebesar Rp 700.000.000,- (Tujuh ratus juta rupiah);
8. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV untuk membayar uang paksa kepada Penggugat sebesar Rp 1.000.000,- (Satu juta rupiah) perhari, setiap ia lalai memenuhi isi putusan, terhitung sejak putusan diucapkan sampai dilaksanakan;
9. Menghukum Turut Tergugat I untuk tunduk kepada putusan ini;
10. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Halaman 14 dari 33, Putusan Nomor 29/Pdt.G/2024/PN Pso



ATAU:

Apabila yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya (EX aequo Et Bono);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat menghadap Kuasanya ZULKIFLI, S.H., dan kawan-kawan, sedangkan Tergugat I, II, III, IV dan Turut Tergugat masing-masing menghadap Kuasanya ROZY HAROMAIN, S.H., dan kawan-kawan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Harianto Mamonto, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Poso sebagai Hakim Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Mediator tanggal 22 April 2024, bahwa upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil, maka untuk selanjutnya persidangan dilaksanakan secara elektronik;

Menimbang, bahwa telah dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas pertanyaan Hakim Ketua Majelis, Kuasa Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Kuasa Tergugat I memberikan jawaban sebagai berikut:

1. TENTANG KEWENANGAN MENGADILI (Exceptie Absolute).

- Bahwa kewenangan/kompetensi Absolut merupakan pemisahan kewenangan yang menyangkut pembagian kekuasaan antara badan-badan peradilan, dilihat dari macamnya pengadilan, menyangkut pemberian kekuasaan untuk mengadili (*attributie van rechtsmasht*). Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 dan pasal 18 Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman terdiri dari Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, dan Peradilan Tata Usaha Negara. Berdasarkan Pasal 136 HIR, apabila terdapat pengajuan eksepsi mengenai kewenangan asbsolut maka hakim akan memeriksa dan memutus terlebih dahulu mengenai eksepsi tersebut;
- Bahwa Penggugat telah salah mengajukan gugatannya kepada Pengadilan Negeri Poso, karena tindakan Tergugat I dalam proses penetapan Penggugat sebagai Tersangka dalam perkara Tindak Pidana Korupsi penyalahgunaan Dana Desa Lelio Tahun Anggaran 2020-2022 dan penahanan setelah perkara dinyatakan lengkap (P-21) oleh Jaksa Penuntut Umum Cabang Kejaksaan Negeri Poso di Tentena. Hal tersebut

Halaman 15 dari 33, Putusan Nomor 29/Pdt.G/2024/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukanlah merupakan kewenangan dari Pengadilan Negeri Poso untuk memeriksa perkara gugatan perdata Nomor: 29/Pdt.G/2024/PN Pso tanggal 08 Maret 2024 yang diajukan Penggugat melalui kuasa hukumnya tersebut. Tindakan upaya paksa berupa pemanggilan dan penahanan yang dilakukan oleh Tergugat I kepada Penggugat sebagaimana Surat Panggilan Nomor: B-12/P.2.13.8/Fd.2/03/2024, tanggal 01 Maret 2024 dan Surat Perintah Penahanan Nomor: PRINT-05/P.2.13.8/Ft.1/03/2024 tanggal 04 Maret 2024 a.n. NUKMAN NONTOHI selaku Penggugat berdasarkan pasal 77 s.d. 83 KUHP **hanya dapat dilakukan melalui upaya hukum berupa permohonan Praperadilan dan bukan melalui gugatan perdata ke Pengadilan Negeri;**

- Bahwa Penggugat mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum terhadap Tergugat yang pada pokoknya karena Tergugat I telah menetapkan Penggugat sebagai Tersangka dan menahan Penggugat dalam tahap penuntutan terhadap perbuatan Tindak Pidana Korupsi yang disangkakan kepada Penggugat. Namun demikian Penggugat tidak menyebutkan tindakan melawan hukum mana yang telah dilakukan oleh Tergugat I, penetapan Tersangka, penahanan tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan yang dilakukan oleh Tergugat I. Penggugat dalam gugatan a quo hanya bersikukuh bahwa tindakan Tergugat I tersebut adalah perbuatan melawan hukum dikarenakan Penggugat beralasan bukan dia pelaku tindak pidana korupsi tersebut melainkan Tergugat II, alasan tersebut tidak dapat diterima dikarenakan Pengadilan Perdata hanya menitik beratkan terhadap kebenaran formil sedangkan kebenaran materil perlu dibuktikan dalam Pengadilan Tindak Pidana Korupsi;
- Bahwa Tergugat I adalah Pejabat Pemerintahan yakni unsur yang melaksanakan Fungsi Pemerintahan baik di lingkungan pemerintah maupun penyelenggara negara lainnya. Dimana dalam ketentuan Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia, disebutkan bahwa "*Kejaksaan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan Undang-Undang*";
- Bahwa oleh karena itu tindakan penetapan sebagai Tersangka, penahanan pada tingkat penuntutan yang dilakukan oleh Tergugat I

Halaman 16 dari 33, Putusan Nomor 29/Pdt.G/2024/PN Pso



terhadap Penggugat dalam perkara pidana dapat dikatakan sebagai tindakan pemerintah dalam rangka pelaksanaan kekuasaan atau kewenangannya sebagai Penuntut Umum, sejauh hal tersebut tidak ditentukan lain oleh Undang-undang, dimana apabila penahanan tersebut dilakukan tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan, maka hal tersebut telah diatur sendiri mekanisme penyelesaiannya melalui praperadilan;

- Bahwa terkait dengan tuntutan ganti kerugian, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) telah menegaskan:
 - *Pasal 1 butir 10 KUHP: Praperadilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini, tentang:*
 1. Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka;
 2. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan;
 3. Permintaan ganti kerugian, atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan;
 - *Pasal 77 KUHP: Pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang:*
 1. Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;
 2. Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan;
 - *Pasal 78 KUHP:*
 1. Yang melaksanakan wewenang pengadilan negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 adalah praperadilan;
 2. Praperadilan dipimpin oleh hakim tunggal yang ditunjuk oleh ketua pengadilan negeri dan dibantu oleh seorang panitera;
 - *Pasal 95 KUHP:*
 1. Tersangka, terdakwa atau terpidana berhak menuntut ganti kerugian karena ditangkap, ditahan, dituntut dan diadili atau dikenakan tindakan lain, tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan;
 2. Tuntutan ganti kerugian oleh tersangka atau ahli warisnya atas penangkapan atau penahanan serta tindakan lain tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan



mengenai orang atau hukum yang diterapkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan negeri, diputus di sidang praperadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77;

3. Tuntutan ganti kerugian sebagaimana dimaksudkan dalam ayat diajukan oleh tersangka, terdakwa, terpidana atau ahli warisnya kepada pengadilan yang berwenang mengadili perkara yang bersangkutan;
 4. Untuk memeriksa dan memutus perkara tuntutan ganti kerugian tersebut pada ayat (1) ketua pengadilan sejauh mungkin menunjuk hakim yang sama yang telah mengadili perkara pidana yang bersangkutan;
 5. Pemeriksaan terhadap ganti kerugian sebagaimana tersebut pada ayat (4) mengikuti acara praperadilan;
- Pasal 96 KUHP:
 1. Putusan pemberian ganti kerugian berbentuk penetapan;
 2. Penetapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memuat dengan lengkap semua hal yang dipertimbangkan sebagai alasan bagi putusan tersebut;
 - Pasal 97 KUHP:
 1. Seorang berhak memperoleh rehabilitasi apabila oleh pengadilan diputus bebas atau diputus lepas dari segala tuntutan hukum yang putusannya telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 2. Rehabilitasi tersebut diberikan dan dicantumkan sekaligus dalam putusan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1);
 3. Permintaan rehabilitasi oleh tersangka atas penangkapan atau penahanan tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (1) yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan negeri diputus oleh hakim praperadilan yang dimaksud dalam Pasal 77;
 - Bahwa oleh karena ketentuan Pasal 95 KUHP tersebut bersifat imperatif dan rigid, sehingga tidak ada jalan atau upaya hukum lain selain dari permohonan praperadilan untuk mengajukan tuntutan ganti kerugian;
 - Bahwa oleh karena gugatan a quo yang pada pokoknya menuntut ganti kerugian maka jika merujuk Pasal 95 KUHP seharusnya ganti kerugian tersebut diajukan melalui permohonan pra peradilan, maka menjadi tidak tepat atau sangat keliru jika diajukan melalui gugatan perdata;
 - Berdasarkan ketentuan pasal 1 butir 10 jo pasal 77, jo pasal 95 ayat (3), jo pasal 97 ayat (3) KUHP sebagaimana tersebut diatas, bahwa syarat untuk mengajukan tuntutan ganti kerugian dan rehabilitasi atas penangkapan dan penahanan yang tidak sah adalah apabila perkaranya



tidak diajukan ke Pengadilan, **sedangkan perkara Tindak Pidana Korupsi yang didakwakan pada Penggugat telah dilimpahkan dan sedang dalam tahap proses persidangan pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Palu;**

- Bahwa selanjutnya sebagaimana telah diuraikan di atas, Pasal 95 dan 96 KUHAP mengatur bahwa permohonan ganti kerugian diajukan melalui proses praperadilan, dan putusan pemberian ganti kerugian tersebut akan berbentuk penetapan, sedangkan sampai saat ini **sepengetahuan Tergugat I, penggugat tidak pernah mengajukan praperadilan;**
- Bahwa dalil di atas sejalan dengan beberapa pertimbangan hakim dalam putusan berikut:

1) Putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Nomor 26/Pdt.G/2019/PN.Pbu tanggal 2 Juli 2020 dan Nomor 27/Pdt.G/2019/PN.Pbu tanggal 2 Juli 2020:

Menimbang, bahwa jalur dimaksud (in casu praperadilan) sampai dengan saat ini adalah merupakan satu-satunya instrument hukum yang disediakan negara, yang dapat dipergunakan oleh para pencari keadilan dalam rangka mengakomodir kepentingan perdatanya, sepanjang kepentingan dimaksud berkenaan dengan segala bentuk tuntutan ganti rugi yang lahir dan bertitik tolak dari keadaan-keadaan yang diatur di dalam ketentuan Pasal 95 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa selain daripada itu, pada kenyataannya Pasal 95 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana peraturan perundang-undangan yang saling terkait satu sama lain sehingga pada akhirnya telah membentuk suatu konstelasi hukum Acara Pidana tidaklah berdiri sendiri, di mana pasal tersebut telah bersinergi dengan peraturan pelaksanaannya yang tersebar pada beberapa jenis;

2) Putusan Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor 24/Pdt.G/2016/PN.Trng tanggal 24 Januari 2017 :

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 95 ayat (2) KUHAP, maka tuntutan yang diajukan oleh Pemohon seharusnya diajukan dan diperiksa dalam sidang praperadilan, bukan dalam bentuk gugatan atau permohonan perdata;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Pemohon mengajukan tuntutan ganti kerugian sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 95 ayat (1) KUHAP dalam perkara perdata, yang



seharusnya diajukan dalam sidang praperadilan, maka Majelis Hakim menilai permohonan tersebut tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

3) Putusan Pengadilan Kefamenanu Nomor 10/Pdt.G/2016/PN Kfm tanggal 20 September 2016 :

Menimbang, bahwa atas pertimbangan yang telah diuraikan diatas tersebut, maka gugatan yang diajukan oleh Penggugat merupakan gugatan yang tidak memiliki dasar hukum (*rechtelijke ground*) yang tepat, karena gugatan yang diajukan oleh Penggugat memiliki kaedah hukum yang berbeda dengan kaedah hukum perdata, dalam hal ini tidak dibenarkan mencampur adukkan suatu kaedah hukum, hal tersebut dapat menyebabkan kekacauan (*chaos*) dalam suatu tata hukum di Indonesia, dan hal tersebut dapat bertentangan dengan asas *doelmatigheid*, yaitu suatu asas yang meninjau suatu kemanfaatan dari suatu kaedah hukum. Dengan demikian oleh karena gugatan Penggugat menurut pandangan Hakim Anggota I dan Hakim anggota II tidak memiliki landasan hukum atau dasar hukum (*rechtelijke ground*), maka gugatan Penggugat dianggap cacat secara formil untuk itu sudah selayaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

- Bahwa dengan demikian adalah sangat jelas petitum dari Penggugat berupa tuntutan ganti rugi yang diajukan melalui gugatan *a quo* adalah tidak tepat, karena bukan merupakan permohonan sebagaimana yang telah diatur dalam ketentuan tersebut di atas;
- Berdasarkan ketentuan KUHAP tersebut di atas jelas bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Poso tidak berwenang secara absolute untuk memeriksa dan mengadili perkara *aquo* secara keperdataan. **Oleh karena itu kami mohon agar Majelis Hakim dalam perkara ini menolak atau menyatakan tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili gugatan penggugat, untuk itu gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);**
- Dalam hal Hakim tidak berwenang untuk mengadili, Hakim secara *ex officio* harus menyatakan diri tidak berwenang. Hal ini secara lazim dalam lingkungan hukum acara perdata dipertegas dalam Pasal 132 Rv, yang berbunyi: *"Dalam hal hakim tidak berwenang karena jenis pokok perkaranya, maka ia meskipun tidak diajukan tangkisan tentang*



ketidakwewenangannya, karena jabatannya wajib menyatakan dirinya tidak berwenang”;

2. GUGATAN KABUR (OBSCUR LIBEL)

- Bahwa di dalam gugatannya Penggugat mempertanyakan hasil pemeriksaan Tergugat I yang tidak mendapatkan adanya Korupsi besar-besaran yang dilakukan oleh Tergugat II, justru sebaliknya menetapkan Penggugat sebagai Tersangka, dengan alasan itulah kemudian Penggugat tanpa dasar hukum yang jelas dalam positanya menyebut bahwasanya Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum, **padahal Posita (*fundamentum petendi*) yang tidak menjelaskan dasar hukum (*rechtsgrond*) dan kejadian yang mendasari gugatan (*vide Pasal 8 RV*), maka gugatan tersebut kabur;**
- Bahwa gugatan yang diajukan Penggugat tidak terang atau isinya gelap (*onduidelijk*) atau formulasi gugatan tidak jelas, padahal agar gugatan dianggap memenuhi syarat formil, menurut M. Yahya Harahap dalam bukunya yang berjudul “Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan”, Cet. ke-9 Halaman 448 menyebutkan ...agar gugatan dianggap memenuhi syarat formil, dalil gugatan harus terang, jelas, atau tegas (*Duidelijk*);
- Bahwa selain tidak memiliki dasar hukum (*rechtelijke grond*), gugatan a quo juga tidak menguraikan dasar fakta (*feitelijke grond*) dengan jelas *feitelijke grond* seharusnya menguraikan tentang kejadian-kejadian atau peristiwa-peristiwa yang berupa penjelasan perihal duduk perkara dari perselisihan atau sengketa yang terjadi, yang dalam hal ini Penggugat menyatakan bahwa Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum, namun demikian Penggugat tidak menjelaskan perbuatan melawan hukum apa yang telah dilakukan oleh Tergugat I atau ketentuan Undang-undang mana yang telah dilanggar oleh Tergugat I, **Penggugat justru melakukan klaim sepihak dengan mengatakan tanpa dasar yang jelas dia tidak terlibat kasus korupsi yang disangkakan kepadanya padahal hal tersebut perlu dicari kebenaran materilnya dalam pengadilan tindak pidana korupsi,** hal ini tentu saja membuat Tergugat I menjadi susah menjawab dan memahami gugatan Penggugat tersebut, apakah gugatan tersebut merupakan masalah keperdataan atau telah melebar pada pokok perkara di dalam yurisdiksi Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Tentang Hal ini Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, SH., dalam bukunya “Hukum Acara Perdata Indonesia” Liberty, 1998 Hal 42 menyatakan ...yang disebut



“Obscuur Libel” (gugatan yang tidak jelas dan tidak dapat dijawab dengan mudah oleh Pihak Tergugat sehingga menyebabkan ditolaknya gugatan)..”

- Bahwa dalil di atas sejalan dengan beberapa Yurisprudensi sebagai berikut:

1) Putusan Mahkamah Agung No.1149 K/Sip/1970 tanggal 17 April 1971.

Kaidah Hukum:

- Posita (fundamentum petendi) tidak menjelaskan dasar hukum (*rechtsgrond*) dan kejadian yang mendasari gugatan (vide Pasal 8 RV), maka gugatan kabur;
- Disebut gugatan kabur apabila tidak jelas objek yang disengketakan tidak menyebut lokasi, tidak jelas batas, ukuran dan luas serta tidak ditemukan objek sengketa;

2) Putusan Mahkamah Agung No.67 K/Sip/1972 tanggal 13 Agustus 1972

Kaidah Hukum:

- Dalam hal dalil-dalil Penggugat asal tidak selaras dan bertentangan dengan petitum petitumnya, maka gugatan tersebut harus dinyatakan kabur dan putusan *judex factie* harus dibatalkan;

3) Putusan Mahkamah Agung Nomor 556 K/Sip/1973 tanggal 21 Agustus 1974

Kaidah hukum:

- Kalau objek gugatan tidak jelas, maka gugatan tidak dapat diterima;

4) Putusan Mahkamah Agung No.28 K/Sip/1973 tanggal 15 Nopember 1975.

Kaidah Hukum:

- Karena *rechtsfeiten* bertentangan dengan petitum, maka gugatan harus dinyatakan kabur dan karenanya harus ditolak;

5) Putusan Mahkamah Agung No.720 K/Pdt/1997.

Kaidah Hukum:

- Diktum tidak didukung posita mengakibatkan gugatan kabur;

3. TENTANG GUGATAN KURANG PIHAK (*PLURIUM LITIS CONSORTIUM*), KARENA TERGUGAT SEBAGAI LEMBAGA NEGARA TIDAK BERWENANG UNTUK MELAKUKAN PEMBAYARAN GANTI RUGI.

- Bahwa PENGGUGAT dalam surat gugatannya tertanggal 04 Maret 2024, pada poin 6, 7, 8 petitum yang berbunyi “**menghukum TERGUGAT I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV untuk membayar secara rente kerugian materiil yng dialami oleh Penggugat sebesar Rp300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);**



- Bahwa petitum gugatan tersebut di atas, bila dihubungkan Dengan ketentuan Pasal 11 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana yang berbunyi **"Pembayaran ganti kerugian dilakukan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang keuangan berdasarkan petikan putusan atau penetapan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10"**. Maka jelaslah bahwa Menteri Keuangan Republik Indonesia selaku Menteri yang bertugas menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang keuangan harus ditarik sebagai pihak dalam gugatan *a quo*. **Dengan demikian gugatan PENGUGAT adalah gugatan yang kurang pihak (Plurium Litis Consortium) Sehingga konsekuensinya gugatan tersebut harus ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;**
- Bahwa dasar sehingga pembayaran ganti kerugian secara materiil dari tindakan Jaksa sebagai Penyidik dalam hal Penetapan Tersangka dan Penahanan maupun tindakan Jaksa sebagai penyidik berkaitan dengan tugas dan kewenangannya yang diatur dalam KUHAP, harus dibayarkan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang keuangan, adalah karena tugas dan kewenangan Penyidik sebagaimana diatur dalam KUHAP adalah tugas dan wewenang dibidang pemerintahan dalam menjalankan ketertiban dan keamanan negara artinya Jaksa bertindak sebagai wakil negara dalam melaksanakan tugas sesuai ketentuan tersebut sehingga jika ketidak sahnya suatu tindakan adalah menjadi kewajiban negara urusan pemerintahan dibidang keuangan yang dibebani untuk melakukan pembayaran;

Dalam Pokok Perkara:

- Bahwa dalam melakukan proses penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan Tergugat I adalah sebagai berikut:
 1. Laporan Pengaduan Masyarakat Nomor: 09/BPD-DL/I/2023 tentang Permohonan Pemeriksaan Dana Desa Desa Lelio, Kecamatan Lore Barat;
 2. Surat Perintah Penyidikan Nomor: PRINT-16/P.2.13.8/Fd.2/09/2024 tanggal 13 September 2023;
 3. Laporan hasil penyidikan;
 4. Surat Penetapan Tersangka Nomor: PRINT-25/P.2.13.8/Fd.2/11/2023;
 5. Surat Pengantar Berkas Perkara Nomor: B-05/P.2.13.8/Fd.2/01/2024;
 6. Surat Cabang Kejaksaan Negeri Poso di Tentena Nomor: B-07/P.2.13.8/Ft.1/02/2024 tanggal 02 Februari 2024 perihal pemberitahuan



hasil penyidikan perkara pidana atas nama Tersangka Nukman Nontohi yang disangka melanggar Primair: Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2) dan (3) Undang – Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambahkan dengan Undang – Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang – Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, Subsidair: Pasal 3 Jo Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2) dan (3) Undang – Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambahkan dengan Undang – Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang – Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP sudah lengkap;

7. Surat Panggilan: B-12/P.2.13.8/Fd.2/03/2024 tanggal 01 Maret 2024;
8. Surat Pengantar serah terima Tersangka dan barang bukti Nomor: B-014a/P.2.13.8/Fd.2/03/2024 tanggal 04 Maret 2024;
9. Surat Perintah Penahanan Nomor: PRINT-05/P.2.13.8/Ft.1/03/2024 Tanggal 04 Maret 2024;

- Bahwa terhadap tindakan hukum yang dilakukan oleh anggota Tergugat I pada intinya telah sesuai peraturan perundang-undangan (KUHP). Berdasarkan uraian yang telah Tergugat I sampaikan di atas, mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Yang Mulia pada Pengadilan Negeri Poso yang memeriksa perkara a quo, untuk kiranya berkenan memberikan Putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

1. Menerima Eksepsi ParaTergugat;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijik Verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
 2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul;
- Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, Tergugat II, III, IV dan Turut Tergugat tidak mengajukan Jawaban;

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat I tersebut, Penggugat telah mengajukan Replik pada persidangan tanggal 5 Juni 2024, sedangkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Jawaban Tergugat I tersebut telah pula mengajukan Duplik pada persidangan tanggal 19 Juni 2024;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat I dalam Jawabannya telah mengajukan Eksepsi tentang kewenangan mengadili (Exceptie Absolute), maka Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela pada persidangan tanggal 17 Juli 2024 yang amarnya adalah sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menolak Eksepsi Tergugat I sepanjang mengenai kewenangan mengadili / kompetensi absolut;
2. Menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Poso berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;
3. Memerintahkan kepada kedua belah pihak yang berperkara untuk melanjutkan perkara ini;
4. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Kuasa Penggugat mengajukan bukti berupa surat-surat sebagai berikut:

1. Foto copy surat dakwaan No. Reg. Perkara : PDS-01/P.2.13.8/Ft/03/2024, diberi tanda bukti P-1;
2. Foto copy Putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor : 23/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pal, diberi tanda bukti P-2;
3. Foto copy Rapat Koordinasi Pemerintah Desa Lelio, tertanggal 28 Juli 2020, diberi tanda bukti P-3;
4. Foto copy Rapat Koordinasi Pemerintah Desa Lelio, tertanggal 27 Oktober 2021, diberi tanda bukti P-4;
5. Foto copy Rapat Koordinasi Pemerintah Desa Lelio, tertanggal 11 Oktober 2022, diberi tanda bukti P-5;
6. Foto copy Surat Pernyataan yang ditanda tangani oleh JHON A. MANTALA, tertanggal 1 April 2023, diberi tanda bukti P-6;
7. Foto copy Pernyataan pihak-pihak tertentu dalam sebuah Baliho, diberi tanda bukti P-7;
8. Foto copy Surat Kaleng yang dikirim oleh Pihak-pihak tertentu untuk Penggugat, diberi tanda bukti P-8;
9. Foto copy Kwitansi pengembalian dana pinjaman Kepala Desa Lelio yang diterima oleh Fery Tehampa, tertanggal 24 November 2022, diberi tanda bukti P-9;
10. Foto copy Kwitansi pengembalian dana pinjaman Kepala Desa Lelio yang diterima oleh Fery Tehampa, tertanggal 7 Desember 2022, diberi tanda bukti P-10;
11. Foto copy Kwitansi pengembalian dana pinjaman Kepala Desa Lelio yang diterima oleh Fery Tehampa, tertanggal 29 Desember 2022, diberi tanda bukti P-11;
12. Foto copy Kwitansi pengembalian dana pinjaman Kepala Desa Lelio yang diterima oleh Fery Tehampa, tertanggal 4 Februari 2023, diberi tanda bukti P-12;

Halaman 25 dari 33, Putusan Nomor 29/Pdt.G/2024/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa foto copy surat bukti tersebut setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, dan semuanya telah diberi meterai secukupnya sehingga dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, Kuasa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya, Kuasa Tergugat I, mengajukan bukti berupa surat-surat sebagai berikut :

1. Putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah Nomor : 22/Pid.Sus-TPK/2024/PT PAL, diberi tanda bukti TI-1;

Menimbang, bahwa surat bukti TI-1 tersebut berupa print out, dan telah diberi meterai secukupnya sehingga dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, Kuasa Tergugat I, II, III, IV dan Turut Tergugat, menyatakan tidak akan mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa baik Kuasa Penggugat maupun Kuasa Tergugat I, II, III, IV dan Turut Tergugat masing-masing telah mengajukan Kesimpulan pada persidangan tanggal 17 September 2024;

Menimbang, bahwa baik Kuasa Penggugat maupun Kuasa Tergugat I, II, III, IV dan Turut Tergugat masing-masing menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim menunjuk segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat, maka Kuasa Tergugat I selain membantah Gugatan Penggugat juga mengajukan eksepsi yang bukan mengenai kompetensi mengadili;

Menimbang, bahwa makna dan hakikat suatu eksepsi adalah sanggahan atau bantahan dari pihak Tergugat terhadap Gugatan Penggugat, yang tidak langsung mengenai pokok perkara, yang berisi tuntutan batalnya Gugatan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan pasal 162 RBg disebutkan bahwa tangkisan-tangkisan (eksepsi-eksepsi) yang ingin Tergugat kemukakan, kecuali mengenai ketidakwenangan Hakim, tidak boleh diajukan dan dipertimbangkan sendiri - sendiri, melainkan diperiksa dan diputus bersama-sama dengan Gugatan pokok;

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat, maka Kuasa Tergugat I, selain membantah Gugatan Penggugat juga mengajukan eksepsi yang bukan mengenai kompetensi mengadili;

Menimbang, bahwa seperti telah dipertimbangkan di dalam putusan sela, bahwa mengenai eksepsi mengenai kewenangan mengadili telah

Halaman 26 dari 33, Putusan Nomor 29/Pdt.G/2024/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 26



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan ditolak, dan eksepsi lainnya akan diputus bersama-sama dengan pokok perkara, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Eksepsi Tergugat I tersebut cukup beralasan untuk dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena mengenai eksepsi selain mengenai kewenangan mengadili akan diputus bersama-sama dengan pokok perkara, maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam hukum Acara Perdata tidak ditentukan eksepsi mana yang harus di pertimbangkan terlebih dahulu selain dari eksepsi perihal kompetensi atau kewenangan mengadili, maka Majelis Hakim perlu menentukan eksepsi mana yang lebih tepat untuk di pertimbangkan terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa sesuai pembuktian yang diajukan masing - masing pihak maka Majelis Hakim berpendapat adalah lebih tepat untuk mempertimbangkan eksepsi ke dua dari Kuasa Tergugat I sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat I dalam eksepsinya pada pokoknya menyatakan gugatan Penggugat kabur (*obscur libel*), dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- Bahwa di dalam gugatannya Penggugat mempertanyakan hasil pemeriksaan Tergugat I yang tidak mendapatkan adanya Korupsi besar-besaran yang dilakukan oleh Tergugat II, justru sebaliknya menetapkan Penggugat sebagai Tersangka, dengan alasan itulah kemudian Penggugat tanpa dasar hukum yang jelas dalam positanya menyebut bahwasanya Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum, **padahal Posita (*fundamentum petendi*) yang tidak menjelaskan dasar hukum (*rechtsgrond*) dan kejadian yang mendasari gugatan (*vide Pasal 8 RV*), maka gugatan tersebut kabur;**
- Bahwa gugatan yang diajukan Penggugat tidak terang atau isinya gelap (*onduidelijk*) atau formulasi gugatan tidak jelas, padahal agar gugatan dianggap memenuhi syarat formil, menurut M. Yahya Harahap dalam bukunya yang berjudul “Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan”, Cet. ke-9 Halaman 448 menyebutkan ...agar gugatan dianggap memenuhi syarat formil, dalil gugatan harus terang, jelas, atau tegas (*Duidelijk*);
- Bahwa selain tidak memiliki dasar hukum (*rechtelijke grond*), gugatan a quo juga tidak menguraikan dasar fakta (*feitelijke grond*) dengan jelas *feitelijke grond* seharusnya menguraikan tentang kejadian-kejadian atau peristiwa-peristiwa yang berupa penjelasan perihal duduk perkara dari perselisihan atau sengketa yang terjadi, yang dalam hal ini Penggugat menyatakan

Halaman 27 dari 33, Putusan Nomor 29/Pdt.G/2024/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27



bahwa Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum, namun demikian Penggugat tidak menjelaskan perbuatan melawan hukum apa yang telah dilakukan oleh Tergugat I atau ketentuan Undang-undang mana yang telah dilanggar oleh Tergugat I, **Penggugat justru melakukan klaim sepihak dengan mengatakan tanpa dasar yang jelas dia tidak terlibat kasus korupsi yang disangkakan kepadanya padahal hal tersebut perlu dicari kebenaran materilnya dalam pengadilan tindak pidana korupsi**, hal ini tentu saja membuat Tergugat I menjadi susah menjawab dan memahami gugatan Penggugat tersebut, apakah gugatan tersebut merupakan masalah keperdataan atau telah melebar pada pokok perkara di dalam yurisdiksi Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Tentang Hal ini Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, SH., dalam bukunya "Hukum Acara Perdata Indonesia" Liberty, 1998 Hal 42 menyatakan "...yang disebut *"Obscuur Libel"* (gugatan yang tidak jelas dan tidak dapat dijawab dengan mudah oleh Pihak Tergugat sehingga menyebabkan ditolaknya gugatan)..";

- Bahwa dalil di atas sejalan dengan beberapa Yurisprudensi sebagai berikut:
1) Putusan Mahkamah Agung No.1149 K/Sip/1970 tanggal 17 April 1971.

Kaidah Hukum:

- Posita (fundamentum petendi) tidak menjelaskan dasar hukum (*rechtsgrond*) dan kejadian yang mendasari gugatan (vide Pasal 8 RV), maka gugatan kabur;
- Disebut gugatan kabur apabila tidak jelas objek yang disengketakan tidak menyebut lokasi, tidak jelas batas, ukuran dan luas serta tidak ditemukan objek sengketa;

- 2) Putusan Mahkamah Agung No.67 K/Sip/1972 tanggal 13 Agustus 1972.**

Kaidah Hukum:

- Dalam hal dalil-dalil Penggugat asal tidak selaras dan bertentangan dengan petitem petitemnya, maka gugatan tersebut harus dinyatakan kabur dan putusan *judex factie* harus dibatalkan;

- 3) Putusan Mahkamah Agung Nomor 556 K/Sip/1973 tanggal 21 Agustus 1974**

Kaidah Hukum:

- Kalau objek gugatan tidak jelas, maka gugatan tidak dapat diterima;

- 4) Putusan Mahkamah Agung No.28 K/Sip/1973 tanggal 15 Nopember 1975.**

Kaidah Hukum:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Karena *rechtsfeiten* bertentangan dengan petitum, maka gugatan harus dinyatakan kabur dan karenanya harus ditolak;

5) Putusan Mahkamah Agung No.720 K/Pdt/1997

Kaidah Hukum:

- Diktum tidak didukung posita mengakibatkan gugatan kabur;
Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati perihal

fundamentum petendi gugatan Pihak Penggugat ternyata:

- *Fundamentum petendi* angka 8 (delapan);
 - Bahwa Penggugat mempertanyakan hasil pemeriksaan Kepala cabang Kejaksaan Negeri (Kacabjari) Poso di Tentena yang tidak mendapatkan adanya Korupsi besar-besaran yang dilakukan oleh Tergugat II, justru sebaliknya **MENETAPKAN PENGGUGAT YANG TIDAK BERSALAH SEBAGAI TERSANGKA DAN DEMI HUKUM MENGAMANKAN TERGUGAT II YANG SECARA TERANG-TERANGAN MERAMPOK UANG NEGARA SEBAGAI ORANG YANG BERSIH DARI PERKARA INI DAN TIDAK MENETAPKANNYA SEBAGAI TERSANGKA.**

Menimbang, bahwa terjadi kekaburan atau kerancuan atas pernyataan-pernyataan yang bertentangan satu sama lain, apakah gugatan Penggugat tersebut tentang kualifikasi perbuatan melawan hukum secara Perdata atas menetapkan penggugat sebagai tersangka, maka Tergugat I telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum sehingga perbuatan tersebut tidak dibenarkan secara hukum, menurut pendapat yuridis Majelis Hakim adalah fundamentum petendi angka 8 (delapan), dan fundamentum petendi angka 9 (Sembilan) yang disusun tidak dengan cermat, serta memiliki kecenderungan sebagai suatu kondisi persepsi (asumsi) Pihak Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan penggugat kabur (*obscuur libel*), sehingga eksepsi ke dua dari Tergugat I tersebut cukup beralasan untuk dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi ke tiga dari Kuasa Tergugat I pada pokoknya menyatakan gugatan Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*) karena Tergugat sebagai Lembaga Negara tidak berwenang untuk melakukan pembayaran ganti rugi, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- Bahwa PENGGUGAT dalam surat gugatannya tertanggal 04 Maret 2024, pada poin 6, 7, 8 petitum yang berbunyi **"menghukum TERGUGAT I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV untuk membayar secara rente kerugian materiil yng dialami oleh Penggugat sebesar Rp300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);**

Halaman 29 dari 33, Putusan Nomor 29/Pdt.G/2024/PN Pso



- Bahwa petitum gugatan tersebut di atas, bila dihubungkan Dengan ketentuan Pasal 11 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana yang berbunyi **"Pembayaran ganti kerugian dilakukan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang keuangan berdasarkan petikan putusan atau penetapan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10"**. Maka jelaslah bahwa Menteri Keuangan Republik Indonesia selaku Menteri yang bertugas menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang keuangan harus ditarik sebagai pihak dalam gugatan *a quo*. **Dengan demikian gugatan PENGGUGAT adalah gugatan yang kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*) Sehingga konsekuensinya gugatan tersebut harus ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.;**
- Bahwa dasar sehingga pembayaran ganti kerugian secara materiil dari tindakan Jaksa sebagai Penyidik dalam hal Penetapan Tersangka dan Penahanan maupun tindakan Jaksa sebagai penyidik berkaitan dengan tugas dan kewenangannya yang diatur dalam KUHAP, harus dibayarkan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang keuangan, adalah karena tugas dan kewenangan Penyidik sebagaimana diatur dalam KUHAP adalah tugas dan wewenang dibidang pemerintahan dalam menjalankan ketertiban dan keamanan negara artinya Jaksa bertindak sebagai wakil negara dalam melaksanakan tugas sesuai ketentuan tersebut sehingga jika ketidak sahnya suatu tindakan adalah menjadi kewajiban negara urusan pemerintahan dibidang keuangan yang dibebani untuk melakukan pembayaran;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Majelis Hakim dengan mengutip yang disampaikan oleh **Ny. Retnowulan Sutantio, SH dan Iskandar Oeripkartawinata, SH** dalam bukunya *"Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek"* (hal. 3), dalam hukum acara perdata, penggugat adalah seorang yang "merasa" bahwa haknya dilanggar dan menarik orang yang "dirasa" melanggar haknya itu sebagai tergugat dalam suatu perkara ke depan hakim. Perkataan "merasa" dan "dirasa" dalam tanda petik, sengaja dipakai di sini, oleh karena belum tentu yang bersangkutan sungguh-sungguhnya melanggar hak penggugat. Lebih lanjut memang, adalah menjadi hak dan atas inisiatif penggugat untuk menggugat pihak lain yang "dirasa" melanggar haknya dan merugikan dirinya;



Menimbang, bahwa menurut pendapat sarjana yang lain lebih jauh dijelaskan oleh **Moh. Taufik Makarao, S.H., M.H.** dalam bukunya "*Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata*" (hal. 8) bahwa dalam hukum acara perdata inisiatif ada pada penggugat, maka penggugat mempunyai pengaruh yang besar terhadap jalannya perkara;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pandangan penadapat Para Sarjana tersebut diatas menurut pendapat Majelis Hakim dalam menentukan siapa yang akan digugat, tentu penggugat tahu siapa yang "dirasa" telah melanggar haknya dan merugikan dirinya. Dengan demikian, penggugat dapat memilih siapa yang akan dijadikan tergugat dengan mencantumkanannya dalam surat gugatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi ke tiga dari Tergugat I tersebut cukup beralasan untuk dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 yang berupa Putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor : 23/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pal, atas nama Terdakwa NUKMAN NONTOHI (Penggugat) ternyata Putusan pada tingkat pertama tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 13 Juni 2024 yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa NUKMAN NONTOHI (Penggugat) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara berlanjut sebagaimana dalam dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti TI-1 yang berupa Putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah Nomor : 22/Pid.Sus-TPK/2024/PT PAL atas nama Terdakwa NUKMAN NONTOHI (Penggugat), ternyata Putusan pada tingkat banding tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 26 Juli 2024 yang pada pokoknya menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana pada Pengadilan Negeri Palu Nomor : 23/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pal, tanggal 13 Juni 2024 tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Kuasa Penggugat maupun Kuasa Tergugat I, ternyata tidak ada yang dapat membuktikan terhadap Putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor: 23/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pal, Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah Nomor: 22/Pid.Sus-TPK/2024/PT PAL, apakah ada upaya hukum atau tidak;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap Putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor: 23/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pal, Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah Nomor: 22/Pid.Sus-TPK/2024/PT PAL, tersebut tidak diketahui apakah ada upaya hukum atau tidak, maka Majelis Hakim menilai bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan tersebut belum memperoleh kekuatan hukum tetap, sehingga gugatan Penggugat masih prematur, dan mengandung cacat formil;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat I kedua dan ketiga dinyatakan ditolak dan gugatan Penggugat masih prematur, serta mengandung cacat formil, maka pokok perkara lebih lanjut tidak perlu dipertimbangkan lagi, sehingga dengan demikian gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);

Menimbang, bahwa senada dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 2895 K/Pdt/1995 tanggal 30 Agustus 1996 dalam kaidah hukumnya menyatakan, " *karena eksepsi Tergugat I, II, III dan IV dianggap tepat dan beralasan menurut hukum, maka Pengadilan tidak perlu mempertimbangkan lebih lanjut mengenai gugatan Penggugat dan selanjutnya gugatan Penggugat tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima* ";

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat merupakan pihak yang kalah dalam perkara ini, maka berdasarkan ketentuan Pasal 192 Rbg, biaya perkara akan dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan, Ketentuan hukum yang berlaku khususnya dalam *Rechtsreglement Buitengewesten* (R.Bg) dan ketentuan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI:

1. Menolak eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp295.000,00 (Dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Poso pada hari Kamis, tanggal 24 Oktober 2024, oleh kami Mochamad Arif Satiyo Widodo, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Eka Prasetya Pratama, S.H., M.H., dan Bakhrudin Tomajahu, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 31 Oktober 2024, oleh Hakim Ketua, didampingi oleh para Hakim Anggota dengan dihadiri oleh Nurbianti, sebagai Panitera Pengganti, dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Poso pada hari itu juga;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Eka Prasetya Pratama, S.H., M.H. Mochamad Arif Satiyo Widodo, S.H., M.H.

Bakhruddin Tomajahu, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Nurbianti.

Rincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Redaksi	: Rp. 10.000,00
3. Meterai	: Rp. 10.000,00
4. ATK	: Rp. 80.000,00
5. Panggilan Sidang	: Rp. 105.000,00
6. Pemeriksaan Setempat (PS)	: Rp. -
7. Sita Jaminan	: Rp. -
8. PNBP	: Rp. 60.000,00
9. Lain-lain	: Rp. _____ - _____ +

Jumlah : Rp. 295.000,00

(Dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)